



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Nomor : 087/Kpts/KPU-WO-025.433356/V/2013

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA  
KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAN  
APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DENGAN PPK PADA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa terselenggaranya kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Aplikasi Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan PPK, adalah sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta pelatihan operator dalam rangka mengoperasikan penggunaan aplikasi dan diterapkannya SOP didalam pemutakhiran data pemilih;
- b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- c. bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut pada point a dan b diatas, perlu dibentuk Panitia Kegiatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Direktorat jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;

Memperhatikan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2013 Nomor : 076.01.2.659267/2013, Tanggal, 5 Desember 2012.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2013. sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja ini bertugas :

- Mempersiapkan Kegiatan yang akan dilakukan;
- Mempersiapkan dan menggandakan materi pelaksanaan sosialisasi;
- Memberikan sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan SOP pemutakhiran kepada PPK;
- Mengadakan pelatihan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih;
- Melaporkan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan implementasi peraturan dan aplikasi pemutakhiran data pemilih.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2013;



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut, terhitung pada Bulan Mei Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 13 Mei 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Ketua,*

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Tanggal : 13 Mei 2013  
Nomor : 087/Kpts/KPU-WO-025.433356/V/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA  
KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAN APLIKASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DENGAN PPK

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. RAFIUDDIN RASYID	Penanggung Jawab	
2.	ANDI BUSTAMIN, SH.MH	Ketua	
3.	Drs. USMAN	Wakil Ketua	
4.	FADLY. M, S.Sos	Sekretaris	
5.	ANDI ANTARISNA. TN, S.Ip	Anggota	
6.	IRFAYANI, A.Md	Anggota	
7.	RAHMAWATI, SE	Anggota	
8.	ROSDIANA, SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Ketua,*

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

